

## TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS MEREK

**AGUNG SUJATMIKO**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286  
Email: agung\_sujatmiko@yahoo.com

### ABSTRACT

As part of Intellectual Property Rights, trademarks is an exclusive right. The rights contains two rights; to use and to license the trademarks. According to Jeremy Bentham all of property is based on utility or happiness for majority people. On the other hand, according to Rousseau the property has social functions. The philosophy aspects of trademarks as property can be used as guide that a trademark must be protected from infringement. The protection of trademarks is very important, because trademarks has economic value.

Key Words: trademarks, property, protection, infringement.

### I. PENDAHULUAN

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Orang lain dapat menggunakannya tanpa seizin pemiliknya, sebab merek tersebut masih menjadi milik umum (*public domain*). Untuk menjadi milik pribadi (*private domain*), maka pemiliknya harus mendaftarkannya pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM RI. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UUM yang mensyaratkan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar hak mereknya dilindungi oleh negara.

Menurut Rahmi Jened umumnya hak atas merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran, walau di beberapa negara dikenal juga merek yang tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut

*equity. Common Law* adalah tradisi hukum yang diwarisi dari *Anglo Saxon* yang berasal dari Kerajaan Inggris (*British Empire*) beserta koloninya, sementara *Civil Law* merupakan tradisi yang diwarisi dari hukum Romawi yang dimulai pada 450 sebelum masehi (Jened, 2000 : 2).

Pasal 27 ayat 2 *Universal of Human Rights* 1948 menyebutkan, “*everyone has the right to the protection of the moral and the material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author.*” Apa yang tertuang dalam Piagam tersebut membuktikan bahwa seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual dapat dikatakan memiliki semacam *natural rights* atas karya tersebut.

Dhiana Puspitawati mengatakan pemberian hak natural semacam itu dapat mengakibatkan suatu monopoli oleh pencipta atas karyanya. Adanya perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan, dapat memotivasi seorang penemu untuk mengembangkan penemuannya, sehingga akan banyak karya-karya yang akan dihasilkan. Sebaliknya, jika karya intelektual tidak dilindungi oleh hukum, maka seorang penemu tidak akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual, sehingga akan berakibat pada kurangnya karya-karya intelektual yang dihasilkan (Puspitawati, 2001 : 45). Apa yang dikemukakan oleh Dhiana Puspitawati tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Cooter dan Ulen “*...without a legal monopoly, not enough information will be produced, but with the legal monopoly too little of the information to be used.*” Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian HKI atas suatu karya intelektual harus tetap memperhatikan “*welfare of the society*” (Puspitawati, 2001:45).

Beranjak dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana aspek filosofis perlindungan hak atas merek.